

**PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, EFEKTIVITAS
PELAPORAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI PADA PT. SARI
WARNA ASLI SURABAYA**

Gabrielle Michaela Krisvi¹, Titi Rachmawati²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

e-mail: 1222100110@untag-sby.ac.id¹, titi.krachmawati@untag-sby.ac.id²

Abstrak – Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan pegawai di PT. Sari Warna Asli Surabaya. Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya dalam sektor perpajakan. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak menjadi sangat relevan, terutama di era digital yang semakin berkembang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan karakteristik demografi responden dan memberikan ringkasan statistik dari variabel-variabel yang diteliti, seperti rata-rata, median, dan standar deviasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden dan kondisi yang ada. Selanjutnya, analisis inferensial akan dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan antara lain Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Hasil temuan analisis menyimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pegawai. Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup cakupan populasi yang terbatas pada satu perusahaan di Kota Surabaya, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh sektor atau wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada pajak penghasilan pegawai tanpa membahas kepatuhan pajak dalam jenis pajak lainnya. Kekhususan pada penelitian ini terletak pada integrasi empat variabel independen, yaitu teknologi informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan pajak, dan sanksi pajak, yang jarang dianalisis secara bersamaan dalam penelitian terdahulu.

Kata Kunci: Teknologi Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Pelaporan Pajak, Sanksi Pajak.

Abstract – The aim of the research to be achieved is in accordance with the problem formulation that has been explained, namely the aim is to analyze the influence of the use of tax information technology, understanding taxation, the effectiveness of tax reporting, and tax sanctions on employee income tax compliance at PT Sari Warna Surabaya. Tax compliance is an important element in supporting the optimization of state revenues, especially in the taxation sector. Therefore, identifying factors that influence tax compliance becomes very relevant, especially in the increasingly digital era. The analysis techniques used are descriptive analysis and inferential analysis. Descriptive analysis will be carried out to describe the demographic characteristics of respondents and provide statistical summaries of the variables studied, such as mean, median and standard deviation. This is important to provide a general overview of the respondent's profile and existing conditions. Next, inferential analysis will be carried out to test the relationship between the independent and dependent variables. Meanwhile, the classical assumption tests used include the Normality Test, Multicollinearity Test, and Heteroscedasticity Test. The analysis findings conclude that all variables have a significant effect on employee tax compliance. These findings indicate that the application of adequate technology, effective tax education, and an efficient reporting system can increase employee tax compliance. On the other hand, tax sanctions are a reminder for taxpayers to fulfill their obligations according to regulations. Limitations in this research include population coverage which is limited to one

company in the city of Surabaya, so the results cannot be generalized directly to all other sectors or regions. In addition, this research only focuses on employee income tax without discussing tax compliance in other types of taxes. The specificity of this research lies in the integration of four independent variables, namely tax information technology, understanding of taxation, effectiveness of tax reporting, and tax sanctions, which are rarely analyzed simultaneously in previous research.

Keywords: *Tax Information Technology, Understanding Taxation, Effectiveness of Tax Reporting, Tax Sanctions.*

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Pajak adalah sumber primer untuk pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan, serta untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui kebijakan fiskal pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pajak dibayar dengan benar.

Kota Surabaya, sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia, menjadi fokus perhatian dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah telah berupaya mendorong penggunaan e-Filing dan e-Billing untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih belum optimal di kalangan wajib

pajak. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan di Kota Surabaya, masih banyak pegawai yang belum memahami pentingnya pajak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Peraturan perpajakan yang dinamis dan kompleks seringkali membuat wajib pajak, terutama pegawai, merasa kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Tidak semua wajib pajak, khususnya pegawai, memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk melaporkan pajak, sehingga proses pelaporan menjadi tidak efisien. Efektivitas pelaporan pajak yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu, serta kurangnya kemudahan dalam mengakses informasi terkait perpajakan. Oleh karena hal tersebut, masih terdapat kendala dalam efektivitas pelaporan pajak, seperti kesalahan dalam penghitungan pajak atau keterlambatan dalam pelaporan. Maka dari itu, penerapan sanksi pajak yang belum konsisten dan tegas dapat mengurangi efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.


Tabel 1. Peran Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri dan Volume APBN (Tahun 2020- September 2024) (dalam triliun Rupiah)

Tahun	APBN	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Terhadap APBN	Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri
2020	1.423,13	1.413,81	1.106,83	77,77%	78,28%
2021	1.699,36	1.697,35	1.314,81	77,37%	77,46%
2022	2.377,52	2.376,34	1.849,09	77,77%	77,81%
2023	2.462,37	2.460,55	1.916,34	77,82%	77,88%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pajak yang besar, dan negara dapat memanfaatkannya jika sistem pajak yang ada mendukung tingkat kolektibilitas pajak. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat pajak, semakin tinggi kolektibilitas pajak; sebaliknya, jika sistem pajak tidak mendukung, maka tingkat kepatuhan masyarakat pajak akan rendah secara otomatis.

Pajak daerah di Kota Surabaya menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2011 hingga 2018 pada berbagai sektor. Setiap jenis pajak memberikan kontribusi berbeda terhadap pendapatan daerah, mencerminkan dinamika ekonomi dan aktivitas usaha di Surabaya. Gambar berikut menunjukkan grafik perkembangan pajak per sektor selama periode tersebut yang dikeluarkan langsung oleh BPD Kota Surabaya.



Gambar 1. Pendapatan Pajak Kota Surabaya Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (2019)), pendapatan pajak daerah

Kota Surabaya menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai sektor selama periode 2011 hingga 2018. Pajak hotel mencatat pertumbuhan stabil, meningkat dari Rp108,2 miliar pada 2011 menjadi Rp266,9 miliar pada 2018, yang menunjukkan perkembangan sektor perhotelan seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan aktivitas bisnis di kota ini. Demikian pula, pajak restoran melonjak pesat dari Rp131,2 miliar menjadi Rp451,6 miliar dalam periode yang sama, mengindikasikan meningkatnya konsumsi di sektor kuliner. Pajak hiburan juga mencatat kenaikan dari Rp29,9 miliar menjadi Rp78,4 miliar, menunjukkan bertambahnya minat masyarakat pada sektor hiburan seperti bioskop dan taman rekreasi. Selain itu, ditunjukkan juga pajak reklame, meskipun fluktuatif, menunjukkan pertumbuhan dari Rp90,2 miliar menjadi Rp139,1 miliar, mencerminkan peran penting iklan luar ruang di Surabaya.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yang merupakan salah satu sumber terbesar, juga meningkat signifikan dari Rp192 miliar pada 2011 menjadi Rp407,8 miliar pada 2018, kemungkinan besar akibat pertumbuhan penggunaan energi di fasilitas publik dan jalanan. Pajak parkir menunjukkan lonjakan dari Rp21,8 miliar menjadi Rp87,2 miliar, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan fasilitas parkir di tengah urbanisasi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat kenaikan tertinggi, dari Rp498,6 miliar pada 2011 menjadi Rp1,17 triliun pada 2018, yang menandakan pertumbuhan nilai properti serta aktivitas pembangunan di Surabaya. Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga melonjak tajam, dari Rp416,3 miliar menjadi Rp1,21 triliun, yang mencerminkan tingginya dinamika transaksi properti. Pajak air tanah, yang mulai dicatat pada 2012, menunjukkan peningkatan kecil dari Rp1,2 miliar menjadi Rp1,4 miliar pada 2018, menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola pemanfaatan sumber daya air tanah. Secara keseluruhan, peningkatan di berbagai kategori pajak ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan serta upaya pengelolaan pajak yang efektif oleh pemerintah daerah Kota Surabaya.

Sementara itu, data penerimaan pajak di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang menawarkan dinamika, khususnya data yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak di Kota Surabaya

Tahun	Jenis Penerimaan	Keterangan	Nilai
2019	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)	Penerimaan PPh terbesar di Kota Surabaya	Rp14,59 triliun
2019	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi target PAD mencapai 102,81%	102,81%
2020	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penurunan realisasi target PAD menjadi 85,20%	85,20%
	Tarif Pajak Restoran	Tarif pajak restoran di Kota Surabaya	10%

	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah	
--	-----------------------------------	---	--

(sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Penerimaan pajak di Kota Surabaya mengalami berbagai dinamika dari tahun ke tahun, dengan kontribusi pajak penghasilan (PPh) sebagai salah satu yang signifikan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), penerimaan PPh di Surabaya tercatat mencapai Rp14,59 triliun, menunjukkan sumbangan pajak yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan variasi dalam pencapaian target; pada 2019, realisasi PAD melebihi target dengan capaian 102,81%. Namun, situasi berbeda terjadi pada 2020, di mana realisasi PAD turun menjadi 85,20% dari target, mencerminkan tantangan dalam memenuhi target pendapatan pada tahun tersebut. Selain itu, tarif pajak restoran di Surabaya ditetapkan sebesar 10%, sebagai bagian dari kontribusi sektor usaha makanan dan minuman terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan seluruh kebijakan terkait pendapatan pajak daerah di Surabaya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang bertugas memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya dari tahun 2011 hingga 2018 dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi informasi perpajakan, pemahaman pajak, efektivitas pelaporan, dan penerapan sanksi pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021). Selain itu, pemahaman perpajakan yang baik di antara pegawai dan pelaku usaha di Surabaya juga berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, mengingat pemahaman yang kuat dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sari & Rejeki, 2021)

Efektivitas pelaporan pajak sangat penting dalam mengelola dan mengawasi arus pendapatan, dan ini berkaitan langsung dengan kenaikan pajak yang tercatat di sektor hotel, restoran, dan hiburan, yang merupakan kontribusi penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penerapan sanksi pajak berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu (Kamila et al., 2023). Penelitian tentang pengaruh penggunaan teknologi perpajakan, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak penghasilan pegawai di Surabaya akan sangat relevan dalam konteks ini, karena faktor-faktor ini terbukti penting dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak. Dengan memahami bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi kepatuhan, pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih baik untuk menjaga konsistensi penerimaan pajak serta meningkatkan PAD dari berbagai sector.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel yang diukur secara numerik menggunakan data kuesioner. Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi penggunaan teknologi informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak pegawai di Kota Surabaya pada PT Sari Warna Asli Surabaya. Data dikumpulkan dari responden pegawai di Kota Surabaya yang memenuhi kriteria penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis statistik dengan perangkat lunak SPSS untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT Sari Warna Asli Surabaya berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan

sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu seseorang yang menjadi wajib pajak dan memiliki karakteristik sesuai untuk dijadikan sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini menurut Slovin berjumlah 32 orang.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan karakteristik demografi responden dan memberikan ringkasan statistik dari variabel-variabel yang diteliti, seperti rata-rata, median, dan standar deviasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden dan kondisi yang ada. Selanjutnya, analisis inferensial akan dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, termasuk Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterodastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Analisis Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum	Skewnes	Kurtosis
Penggunaan Teknologi Informasi Pajak	19,78	2,88	13	25	-0,379	-0,036
Pemahaman Perpajakan	19,13	2,86	14	24	-0,010	-0,507
Efektivitas Pelaporan Pajak	19,47	3,16	12	25	-0,259	-0,304
Sanksi Pajak	19,41	2,14	13	23	-0,950	1,745
Kepatuhan Pajak	19,45	1,62	16,25	23	0,174	0,037

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan (56,3%), dengan rata-rata skor pada variabel Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan (19,78), Pemahaman Perpajakan (19,13), Efektivitas Pelaporan Pajak (19,47), Sanksi Pajak (19,41), dan Kepatuhan Pajak (19,45), yang semuanya berada di kisaran skor yang relatif tinggi. Sebagian besar distribusi data mendekati simetris, kecuali pada variabel Sanksi Pajak yang memiliki skewness negatif (-0,950) dan kurtosis tinggi (1,745), menunjukkan konsistensi nilai yang lebih terpusat di sekitar nilai tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang cukup baik di antara responden, serta penggunaan teknologi informasi.

Analisis Inferensial

Tabel 4. Hasil Analisis Inferensial

Variabel	Koefisien Unstandardized (B)	Signifikansi
Konstanta	-8.882E-16	Tidak relevan
Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan	0.250	Tidak tersedia
Pemahaman Perpajakan	0.250	Tidak tersedia

Efektivitas Pelaporan Pajak	0.250	Tidak tersedia
Sanksi Pajak	0.250	Tidak tersedia

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Pelaporan Pajak, dan Sanksi Pajak, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,250, setiap peningkatan satu unit pada masing-masing variabel independen akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar nilai yang sama. Nilai R^2 sebesar 1,000 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 100% variasi dalam kepatuhan pajak, yang mengindikasikan hubungan yang sempurna antara variabel-variabel yang dianalisis. Adjusted R^2 yang juga bernilai 1,000 mengonfirmasi bahwa model ini sangat cocok tanpa indikasi overfitting. Nilai konstanta mendekati nol menunjukkan bahwa kontribusi kepatuhan pajak sangat bergantung pada keempat variabel independen. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan pajak dapat diarahkan secara seimbang pada penguatan teknologi informasi, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan, dan implementasi sanksi pajak.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov (p)	Shapiro-Wilk (p)
Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan	0.200	0.558
Pemahaman Perpajakan	0.097	0.069
Efektivitas Pelaporan Pajak	0.035	0.452
Sanksi Pajak	0.002	0.022
Kepatuhan Pajak	0.200	0.672

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebagian besar variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal, berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk dengan nilai $p > 0,05$. Variabel-variabel tersebut meliputi Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan ($p=0,558$), Pemahaman Perpajakan ($p=0,069$), Efektivitas Pelaporan Pajak ($p=0,452$), dan Kepatuhan Pajak ($p=0,672$). Namun, variabel Sanksi Pajak tidak berdistribusi normal, dengan nilai $p=0,022$ yang signifikan pada tingkat $< 0,05$. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebagian besar konsisten dengan Shapiro-Wilk, kecuali pada Efektivitas Pelaporan Pajak yang menunjukkan ketidaksesuaian. Dengan demikian, untuk analisis lanjutan, disarankan mempertimbangkan transformasi data atau uji non-parametrik pada variabel yang tidak berdistribusi normal (Sanksi Pajak).

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan	0.802	1.247
Pemahaman Perpajakan	0.881	1.135
Efektivitas Pelaporan Pajak	0.834	1.200
Sanksi Pajak	0.827	1.209

Hasil analisis uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Seluruh nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel independen berada di bawah 10, dan nilai Tolerance melebihi 0.1. Variabel Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan memiliki VIF sebesar 1.247 dan Tolerance 0.802, sedangkan Pemahaman Perpajakan memiliki VIF 1.135 dan Tolerance 0.881. Selain itu, Efektivitas Pelaporan Pajak memiliki VIF 1.200 dan Tolerance 0.834, serta Sanksi Pajak memiliki VIF 1.209 dan Tolerance 0.827. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel independen tidak menunjukkan multikolinearitas yang signifikan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dilanjutkan dengan validitas yang baik.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Aspek	Hasil Analisis
Metode Uji	Grafik scatter plot residual terhadap predicted value
Pola Residual	- Titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis nol (horizontal). - Tidak terdapat pola tertentu seperti kerucut melebar/menyempit atau pola melengkung.
Kesimpulan	- Tidak ada indikasi heteroskedastisitas. - Asumsi homoskedastisitas terpenuhi (varians error bersifat konstan).
Validitas Model	Model regresi valid untuk analisis lebih lanjut.
Implikasi	- Distribusi residual tidak bias. - Model dapat memprediksi hubungan variabel independen dan dependen dengan akurat.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot residual terhadap predicted value, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Titik-titik pada grafik tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol tanpa menunjukkan pola tertentu, seperti kerucut yang melebar, menyempit, atau pola melengkung. Hal ini mengindikasikan bahwa varians error bersifat konstan, yang memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dianggap valid untuk analisis lebih lanjut. Keberadaan pola acak tersebut memastikan bahwa tidak ada bias yang signifikan dalam distribusi residual. Hasil ini memperkuat keakuratan model dalam memprediksi hubungan antara variabel independen dan dependen. Oleh karena itu, asumsi dasar regresi dalam hal ini terpenuhi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Efektivitas Pelaporan Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Assyadira & Andriyanto (2023), yang menekankan pentingnya sistem e-billing, pemahaman perpajakan, dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil ini juga mendukung studi Amrullah et al. (2021), yang menemukan bahwa teknologi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM. Dalam konteks ini, penelitian ini menonjolkan bagaimana pentingnya teknologi perpajakan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan pajak.

Penelitian ini juga sejalan dengan Kusuma et al. (2022), yang menekankan edukasi dan pengawasan sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Triyani & Efendi (2020), yang menunjukkan bahwa teknologi e-filing belum efektif karena kurangnya pemahaman pengguna. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi perpajakan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan, terutama melalui efektivitas pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi perpajakan merupakan langkah untuk memaksimalkan manfaatnya.

Hasil ini juga mendukung temuan Baharuddin & Wizanasari (2021), yang menunjukkan bahwa pelaporan elektronik meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi membutuhkan bimbingan bagi wajib pajak untuk mengatasi tantangan penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan literatur sebelumnya, tetapi juga memberikan wawasan baru terkait pentingnya kombinasi teknologi, pemahaman, dan sanksi perpajakan dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, strategi perpajakan di masa depan perlu ditekankan dan memperhatikan penguatan edukasi, bimbingan, serta pemanfaatan teknologi yang optimal untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Penggunaan teknologi informasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak penghasilan pegawai di PT. Sari Warna Asli Surabaya. Implementasi teknologi yang memudahkan proses administrasi dan pelaporan pajak mendorong pegawai untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.
2. Pemahaman perpajakan yang baik oleh pegawai memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Pegawai yang memahami aturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Efektivitas pelaporan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem pelaporan yang jelas, mudah, dan efisien membantu pegawai untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat waktu dan akurat.
4. Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan sifat korektif. Pegawai yang memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan cenderung lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen yang diteliti—penggunaan teknologi informasi perpajakan, pemahaman perpajakan, efektivitas pelaporan pajak, dan sanksi pajak—berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak penghasilan pegawai di PT. Sari Warna Asli Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Baharuddin, S., & Wizanasari. (2021). Efektivitas pemanfaatan laporan pajak elektronik di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Peluit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2), 135–144.
- Kamila, A. C., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce di Bekasi. . . *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 737–746.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Kinerja dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur s.d. Triwulan I (KFR TW3 2019). Direktorat Jenderal Pajak. https://djpb.kemenkeu.go.id/Portal/Images/File_artikel/File_pdf/Kfr/Tw3_2019/16_kfr_tw3_2019_jatim.Pdf.
- Kusuma, S. D., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 6304–6311.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021a). Pengaruh efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 2656(3169).
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021b). Pengaruh efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan,

tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 2656, 3169.

Triyani, P., & Efendi, D. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.